

**RESPON ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT
SARANG BURUNG WALED DI GAMPONG PANTE GAKI BALE
KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA**

Oleh :

ABDUL MUNIR

NIM. 521000266

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA

PEMBIMBING II

Akmal, S,HI, M.EI

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Munir

NIM : 521000266

Tgl. Lahir : 21 Januari 1992

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 01 Agustus 2015

Hormat Saya,

Abdul Munir
Nim. 521000266

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Respon Ulama Terhadap Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Gampong Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Utara** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 26 januari 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiiyah (AS).

Langsa, 01 Agustus 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA

Akmal, S.HI, M.EI

Anggota-anggota:

Aidil Fan, MH

Zainal Abidin, S, Ag, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Drs. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ibu Sitti Suryanu, Lc. MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah.

3. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA selaku pembimbing I dan Bapak Akmal, S.HI, M.EI selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Bapak Muhammad Ansor, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Khairuddin (Alm.) dan Ibunda Nurbaiti yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk dinda dan kanda tercinta Gita Rahmi, Nur Hazmi, Arie Hazmi, Ferry Hazmi, Dayu Hazmi, dan Novita Rahmi Purba yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Unit III. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-

argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, 01 Agustus 2015

Penulis

Abdul Munir
Nim. 521000266

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Zakat	12
B. Tujuan, Hikmah dan Faidah Zakat	18
C. Macam-macam Zakat	27
D. Pendapat Ulama Fikih Tentang Zakat Sarang Burung Walet	30
E. Alasan Atau Argumentasi Zakat Sarang Burung Walet Menurut Ulama Fiki	35
F. Nisab Zakat Sarang Burung Walet.....	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Populasi Dan Sampling	44
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gampong Penghasil Sarang Burung Walet.....	47
a. Profil Desa.....	48
b. Daftar Tabel.....	48
c. Burung Walet Sebagai Profesi	50
B. Pro Dan Kontra Berzakat Sarang Burung Walet.....	51
a. Masyarakat Yang Berzakat.....	51
b. Alasan Masyarakat Yang Wajib Zakat	52
c. Alasan Masyarakat Yang Tidak Berzakat.....	53
C. Respon Ulama Lokal	55

1. Wajib Berzakat.....	55
2. Tidak Wajib Berzakat.....	59
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang memiliki potensi besar untuk mempersatukan umat Islam.¹ Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan (transendental), zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ke-Tuhanan yang disebutkan di dalam al-Qur'an terdapat pada ayat-ayat zakat, dimana 27 ayat zakat diiringi dengan kewajiban mendirikan shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah SAW pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.²

Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtimā'iyah*), perintah mengeluarkan zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin, meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Disamping itu zakat juga merupakan salah satu ketentuan Allah dalam penggunaan dan pengelolaan harta.

¹Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1997), hlm. 51.

²Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya dan karena itu harus diarahkan kepada kepentingan bersama.

Zakat wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta).³ Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya, berkewajiban menunaikan zakat. Dari sudut pandang syari'at Islam, keengganan atau keingkaran terhadap kewajiban membayar zakat dikenakan sanksi yang tegas. Menurut Ibnu Qudamah orang yang ingkar membayar zakat digolongkan sebagai orang murtad. Menyadari akan pentingnya peran zakat dalam mensejahterakan ekonomi umat, maka tidaklah mengherankan jika Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a memerangi kaum ingkar zakat, yang dikenal dengan perang *riddah*.⁴

Zakat berperan secara maksimum dalam memberdayakan ekonomi umat, maka haruslah dilaksanakan oleh setiap negara Islam sesuai dengan perintah al-Quran dan hadist.⁵ Praktik-praktik yang digalakkan syari'at Islam harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, seperti menjalankan hukum warisan, bersikap sederhana dalam konsumsi, mewujudkan hak-hak kepemilikan individu dan sosial terhadap alat-alat produksi, serta berbagai aktivitas lainnya yang mendukung kesuksesan institusi zakat dalam mensejahterakan umat. Dengan cara ini zakat dapat memberdayakan ekonomi penduduk di negara-negara muslim. Zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, juga dapat berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 275

⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1023.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1024.

Dalam Islam keberadaan zakat mempunyai kajian-kajian tersendiri. Jumhur ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta, sebab baik al-Quran maupun hadits telah menjelaskan secara *qath'i* kewajiban tersebut.⁶

Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan, sehingga zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif. Bila tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif dan sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dikalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi lemah.⁷

Dalam al-Quran tidak dijelaskan secara tegas mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakat. Namun sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan lebih lanjut tentang harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dikarenakan dalil-dalil Al-Qur'an mengenai zakat bersifat umum, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁸

⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,(terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny),Cet. V, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2000), hlm. 90.

⁷M. Shabri Abd. Majid, *Memultifungsikan Zakat dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat Aceh*, Artikel, (Malaysia: Pustaka al-Azhar, 1999), hlm. 5.

⁸M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000), hlm. 6.

Pelaksanaannya zakat tidak terlepas dari sejarah dan kondisi sosial yang melingkupi masa Rasulullah SAW, masa *Khulafā al-Rāsyidin* dan masa imam-imam mazhab. Selanjutnya untuk masa sekarang, pelaksanaan zakat tentu jauh berbeda dengan masa terdahulu. Oleh sebab itu, terkait dengan zakat sarang burung walet layak untuk dikaji berdasarkan ketentuan dalam Islam.

Jenis-jenis harta yang wajib dizakati dalam Islam di antaranya: emas, perak, hewan ternak, pertanian, perdagangan, barang temuan, profesi, perusahaan, surat-surat berharga, madu/produksi hewani, investasi property, asuransi *syariah*, usaha tanaman anggrek, ikan hias dan sarang burung walet.⁹

Sarang burung walet adalah satu objek zakat dari hasil hewan yang merupakan salah satu usaha yang relative banyak digeluti oleh masyarakat yang tinggaldi Kabupaten Aceh Utara umumnya, dan masyarakat kecamatan langkaahan Gampong pante gaki bale khususnya.

Para ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin telah sepakat tentang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab dengan 2 (dua) alasan yaitu :

- 1) karena seluruh kekayaan yang memberikan keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya termasuk sarang burung walet.
- 2) karena keumuman *nash*¹⁰ seperti surah al-Baqarah ayat 267:

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 91.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj: Salman Harun dkk.), Cet. VII,(Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2004) hlm. 401.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. [البقرة : ٢٢٧]

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkan lah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”. (Q.S. Al-Baqarah : 267).

Pada kenyataannya sebagian masyarakat di Kecamatan Langkahan Gampong pante gaki bale ada yang beranggapan bahwa sarang burung walet bukan termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Karna adanya perbedaan anggapan antara pandangan hukum islam dengan perspektif masyarakat pante gaki bale mengenai masalah zakat sarang burung walet yang telah kita paparkan secara singkat. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dipilih judul skripsi: ***Respon Ulama Terhadap Pelaksanaa Zakat Sarang Burung Walet Di Gampong Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara***

B. Identifikasi Masalh

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perspektif fikih tentang zakat sarang burung walet?
2. Bagaimana respon Ulama Lokal tentang Pelaksanaan zakat Sarang Burung Walet di Gampong Pante Gaki Bale?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hukum dan nisab zakat sarang burung walet dalam perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui alasan sebagian masyarakat kecamatan langkahan Gampong pante gaki bale masih beranggapan sarang burung walet tidak wajib dizakati
3. Mengetahui alasan sebagian masyarakat kecamatan langkahan Gampong pante gaki bale yang beranggapan sarang burung walet wajib dizakati namun menunaikan zakatnya dengan cara membagi-bagikan langsung kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan anjuran al-Qur'an dan al-Sunnah.

D. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul skripsi ini adalah “Respon Ulama Terhadap Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Gampong Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara”. Untuk menghindari kekeliruan terhadap pemahaman judul di atas. Perlu dijelaskan beberapa istilah yang ada kaitannya dengan judul. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain :

a. Zakat

Menurut bahasa, berarti kesuburan, kesucian dan keberkahan.¹¹ Dari segi istilah fiqh zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak.¹² Sedangkan menurut syara', zakat adalah pemberian

¹¹ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Cet. II, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 1.

¹²Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fisikal*, hlm. 6.

yang wajib dikeluarkan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹³

Menurut Yusuf Qardhawi, arti dasar dari kata *zakat* ditinjau dari sudut bahasa adalah *suci, bersih, tumbuh, bertambah, berkah, baik dan terpuji*. semuanya digunakan di dalam al-Quran dan hadits. Namun ia menyatakan bahwa arti utama dari kata *zakat* adalah *bertambah dan tumbuh*.¹⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan dari *muzakkik* kepada fakir miskin. Dinamakan dengan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupukya dengan berbagai kebaikan.¹⁵

Pengertian zakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ibadah fardhu berupa mengeluarkan sebagian harta milik seseorang, untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Quran dan sunnah.

b. Sarang Burung Walet

Sarang burung walet terdiri dari tiga kata yaitu sarang, burung dan walet. Sarang adalah tempat yang dibuat atau yang dipilih oleh binatang unggas seperti burung untuk bertelur dan memelihara anaknya.¹⁶ Burung adalah binatang yang berkaki dua, bersayap dan dapat terbang.¹⁷ Walet adalah burung layang-

¹³Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, hlm. 1.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj. Salman Harun dkk.), (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 34.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 3-4*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2003), hlm .5.

¹⁶Sriwahyuni dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 762.

¹⁷*Ibid.* hlm. 144.

layang.¹⁸ Burung ini pemakan serangga, suka meluncur, berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing. Kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang bahkan gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarangnya.¹⁹

Sarang burung walet yang dimaksud disini adalah tempat yang dibuat oleh burung layang-layang di rumah-rumah yang bertingkat untuk tempat beristirahat dan berbiak (bertelur dan memelihara anaknya), yang dibuat dari air liurnya.

c. Perspektif

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perspektif adalah pandangan, tinjauan atau sudut pandang.²⁰ Menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi), sudut pandang atau pandangan.²¹

Perspektif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sudut pandang. Dalam skripsi ini akan dikaji zakat sarang burung walet di kecamatan langkahan Kab. Aceh Utara dengan sudut pandang hukum Islam.

¹⁸*Ibid*, hlm. 965.

¹⁹Nazaruddin dan A. Widodo, Budidaya burung walet, www.Budidayaburungwalet.com, di akses pada Tanggal 18 Agustus 2014.

²⁰Sriwahyuni dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru*, hlm. 663.

²¹Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2006), hlm. 379.

d. Hukum Islam

Kalimat Hukum Islam terdiri atas dua kata yang berbeda dari segi makna. Hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, hubungan anggota masyarakat dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, agar dengan demikian, ketertiban, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat dapat ditegakkan.²²

Sementara Islam berasal dari Bahasa Arab yang artinya menyerahkan diri kepada Tuhan dengan tunduk patuh pada segala peraturan.²³ Menurut Fathurrahman Jamil Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²⁴

Hukum Islam yang dimaksud disini adalah suatu ketentuan hukum yang mengandung aturan-aturan atau tuntutan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap *mukallaf*.

E. Sistematika Penulisan

Secara global skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan yang satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

²²A. Halim Tosa. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry, 1999), hlm 2.

²³Aboebakar Atjeh, *Filsafat Akhlak dalam Islam*, Cet. I, (Semarang: Ramadhani, 1971), hlm.12

²⁴Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang mendasari dan berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang akan digunakan diambil dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun dari sumber yang lain.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan sifat atau jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisa data serta pedoman penulisan yang akan dipakai dalam mengadakan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi. Penelitian ini bisa dikatakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara pada objek yang akan diteliti dan mengumpulkan data serta menganalisa hasil data yang diperoleh dari objek penelitian tersebut sehingga masalah-masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian ini dapat dipecahkan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meguraikan hasil observasi pada objek studi yang dipilih sebagai tempat mendapatkan info serta data yang dibutuhkan. Disini akan dipaparkan tentang gambaran umum objek yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, tujuan, Zakat Sarang Burung Walet dalam

Perspektif Hukum Islam “(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Utara kecamatan langkahan Gampong pante Gaki Bale)” dan menguraikan tentang kekurangan dan , Zakat Sarang Burung Walet dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab kelima merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini bab ini berisi, Kesimpulan dan Saran-saran dari penullis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.